



PERUBAHAN RENSTRA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI



TAHUN 2014 - 2019

DAFTAR ISI

| | |
|---------|--|
| Bab I | PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan berisi latar belakang 1.2 landasan hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan |
| Bab II | Gambaran PELAYANAN DINAS PU 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ➤ Tabel 2.1 ➤ Tabel 2.2 |
| Bab III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis |
| Bab IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD |
| Bab V | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1 Tabel 5.2 |
| Bab VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. ➤ Tabel 6.1 |
| Bab VII | PENUTUP |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang mana merupakan salah satu bagian dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor:188.45/421/419.16/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Sehingga dokumen Renstra SKPD Kota Kediri merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Nasional (Nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra di tiap OPD Kota Kediri. Perubahan Renstra DPUPR Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dimana aspek perencanaan merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perubahan Rencana Strategis DPUPR Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kota Kediri, maka secara otomatis Renstra DPUPR Kota Kediri juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Perubahan Rencana Strategis DPUPR Kota Kediri secara prinsipil maskh mengacu kepada tiga pilar utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pilar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ **Transparansi** : perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada seluruh penerima pelayanan dan penerima hasil pembangunan (*stakeholder*).
- ❖ **Akuntabilitas**: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab keinginan masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
- ❖ **Partisipasi**: yaitu dengan meningkatkan peran masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan namun harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Kewajiban kepada setiap OPD untuk menyusun revisi Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Revisi Renstra SKPD minimal memuat tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR Kota Kediri serta mempedomani Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dengan demikian Revisi Renstra merupakan penjabaran Revisi RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPUPR Kota Kediri dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam Revisi RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD

Landasan hukum penyusunan perubahan Renstra Dinas PUPR Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagai berikut :



1.3 MAKSUD dan TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

A. MAKSUD

Maksud disusunnya Renstra Dinas PUPR Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 merupakan pedoman menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai TUPOKSI. Renstra Dinas PUPR disusun mengacu pada RPJM Daerah Kota Kediri tahun 2014 - 2019 dengan bidang, program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban Dinas PUPR yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dibidang PUPR selama lima tahun kedepan dengan mengacu Perubahan RPJMD Kota Kediri.
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.
- d. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas PU Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Bab I Latar Belakang

1.1 Pendahuluan berisi latar belakang

- Pengertian Renstra SKPD
- Fungsi Renstra
- Proses Penyusunan Renstra
- Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Renstra
maksud dan tujuan penyusunan Renstra,

1.2 landasan hukum

- Struktur Organisasi
- Tugas dan Fungsi
- Kewenangan SKPD
- Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud Penyusunan Renstra SKPD
- Tujuan Penyusunan Renstra SKPD

Bab II Gambaran pelayanan Dinas PU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi

2.2 Sumber daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Aset/ Modal, dan Unit Usaha yang masih Operasional
3. Analisa Lingkungan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

- Tabel 2.1
- Tabel 2.2

Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

- A. Permasalahan Pelayanan SKPD
- B. Urusan Perumahan
- C. Urusan Penataan Ruang
- D. Urusan Perencanaan Pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

- A. Tugas dan Fungsi SKPD yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

- A. Faktor Penghambat Atau pun Faktor Pendorong ditinjau dari Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

| | |
|---------|--|
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | B. Faktor Permasalahan kondisi aktual yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan di capai |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis |
| Bab IV | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan |
| | 4.1 Visi dan Misi SKPD |
| | ➤ Rumusan Pernyataan Visi Dan Misi SKPD |
| | 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD |
| | ➤ Rumusan Pernyataan Tujuan Dan Sasaran |
| | ➤ Tabel 4.1 |
| | 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD |
| Bab V | Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif; berisi program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif sasaran. |
| | ➤ Tabel 5.1 |
| | ➤ Tabel 5.2 |
| Bab VI | Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. |
| | ➤ Tabel 6.1 |
| Bab VII | PENUTUP |

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN INSTANSI

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kota Kediri. Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

A. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri, maka Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Kebinamargaan;
 3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Gedung Kantor;
 2. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor;
 3. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum.

- e. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Pengairan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Pengairan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Pengairan.

- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pemetaan dan Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

- g. UPT Dinas

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan

Dimana untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- d. elaksanaan administrasi kedinasan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Sekretaris dinas dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan

- pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar yang menjadi kewenangan daerah

4. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengendalian bangunan dan gedung milik pemerintah daerah serta pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air limbah dan air minum.

5. Bidang Pengairan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, dan anak sungai, serta pembinaan, pengawasan, rekomendasi dan penyuluhan dibidang Pengairan.

6. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan

2.2. Sumber daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sebagai dinas teknis yang menangani urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum, Dinas PU memiliki jumlah pegawai sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berikut tabel kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di DPUPR Kediri
Tahun 2017

| NO | JABATAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 1. | Eselon II | - |
| 2. | Eselon III | 5 |
| 3. | Eselon IV | 15 |
| 4. | Staf | 76 |
| 5. | Honorar | 57 |

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan di DPUPR Kota Kediri
Tahun 2017

| NO | JABATAN | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | SD | SLTP | SMU | D1 | D3 | S1 | S2 | S3 |
| 1. | Eselon II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Eselon III | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 3. | Eselon IV | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - |
| 4. | Staf | 2 | 4 | 32 | - | 6 | 32 | - | - |
| 5. | Honorar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 2 | 4 | 32 | - | 6 | 44 | 8 | - |

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di DPUPR Kota Kediri
Tahun 2017

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Pembina Muda Tk I | IV/b | 2 |
| 2. | Pembina | IV/a | 6 |
| 3. | Penata Tk I | III/d | 11 |
| 4. | Penata | III/c | 26 |
| 5. | Penata Muda Tk I | III/b | 11 |
| 6. | Penata Muda | III/a | 3 |
| 7. | Pengatur Tk I | II/d | 9 |
| 8. | Pengatur | II/c | 17 |
| 9. | Pengatur Muda Tk I | II/b | 2 |
| 10. | Pengatur Muda | II/a | 8 |
| 10. | Juru Tingkat I | I/d | 1 |
| JUMLAH | | | 96 |

2. Aset/ Modal, dan Unit Usaha Yang Masih Operasional

Di samping sumber daya yang profesional. ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Kediri. Sarana dan Prasarana Pendukung di Dinas PUPR Kota Kediri sampai saat ini cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Sarana Prasarana di Dinas PUPR Kota Kediri
Tahun 2017

| No | Nama Barang | Jumlah Barang | | Kebutuhan |
|-----|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| | | 2014 | 2017 | |
| 1. | Bangunan Gedung Kantor | 1.228 m2 | 1.228 m2 | |
| 2. | Bangunan Bengkel | 1 unit | 1 unit | |
| 3. | Bangunan Work shop | - | - | 1 unit |
| 4. | Kendaraan Dinas | | | |
| | - Roda enam Truck | 2 Unit | 2 Unit | |
| | - Roda empat | 4 Unit | 4 Unit | |
| | - Roda dua | 14 Unit | 14 Unit | 22 Unit |
| 5. | Mesin Gilas | 10 Unit | 10 Unit | |
| 6. | Truck Multi Fungsi | - | - | 1 Unit |
| 7. | Mini AMP | - | - | 1 Unit |
| 8. | Mesin Ketik Manual/Listrik | 4 bh | 4 bh | |
| 9. | Almari Arsip | 23 bh | 30 bh | |
| 10. | Filing Kabinet | 37 bh | 37 bh | |
| 11. | Brankas | 6 bh | 6 bh | |
| 12. | White Board | 6 bh | 6 bh | |
| 13. | Rak Kayu | 6 bh | 6 bh | |
| 14. | Meja Kursi Tamu | 2 Unit | 3 Unit | |
| 15. | Meja dan Kursi Rapat | 1 set | 1 set | |
| 16. | Jam Dinding | 7 bh | 7 bh | |
| 17. | AC | 2 Unit | 7 Unit | |
| 18. | Meja gambar | 4 Unit | 4 Unit | |
| 19. | Pesawat ukur | 2 Unit | 2 Unit | |
| 20. | Lightdrug Manual | 1 Unit | 1 Unit | |
| 21. | Komputer | 14 Unit | 25 Unit | |
| 22. | Printer | 10 Unit | 51 Unit | |
| 23. | Fax / Telephone | 1 / 8 bh | 1 / 8 bh | |
| 24. | Laptop | 14 bh | 30 bh | |
| 25. | Mesin foto copy | 1 Unit | 1 Unit | |
| 26. | LCD Proyektor | 2 bh | 5 bh | |
| 27. | Kipas Angin | 10 bh | 12 bh | |

| | | | | |
|-----|------------|--------|--------|--|
| 28. | Audio | 1 set | 1 set | |
| 29. | Meja Tulis | 97 bh | 100 bh | |
| 30. | Kursi | 107 bh | 107 bh | |

3. Analisa Lingkungan (Internal dan Eksternal)

Analisa Critical Success Factor (CSF) dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (identifikasi dan mengenali aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan) pada lingkungan internal dan eksternal yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri

A. Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan internal yang memberikan pengaruh sebagai kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah :

1. Aspek Kekuatan (Strengths)

- a. Adanya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Kediri;
- b. Adanya sistem pelaksanaan proyek yang sudah baku dan dikenal;
- c. Tersedianya spesifikasi dan standarisasi teknis;
- d. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf yang tinggi.

2. Aspek Kelemahan (Weaknesses)

- a. Kualitas SDM aparat masih kurang;
- b. Kuantitas SDM aparat di bidang teknik masih kurang;
- c. Koordinasi belum optimal;
- d. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas belum memadai.

B. Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan Eksternal yang menjadi peluang (opportunities) dan tantangan (threats) adalah :

1. Aspek Peluang (Opportunities)

- a. Adanya peraturan yang menunjang otonomi daerah;
- b. Adanya dana pembangunan dari berbagai sumber;
- c. Pesatnya perkembangan kawasan permukiman;
- d. Adanya kawasan permukiman yang belum tertata;

- e. Fungsi pelayanan serta jumlah jaringan jalan masih kurang;
- f. Dibangunnya industri dan perdagangan serta prasarana kota lainnya;
- g. Adanya diklat-diklat baik struktural;
- h. Fungsi dan letak Kota Kediri yang strategis;
- i. Minat peran serta swasta untuk ikut dalam pembangunan.

2. Aspek Tantangan (Threats)

- a. Terbatasnya mitra kerja yang profesional;
- b. Tingkat pengetahuan teknis dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih rendah;
- c. Tuntutan reformasi dan good governance serta clean governance;
- d. Pesatnya minat peran swasta dalam pembangunan.

C. Critical Success Factor

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas PU Kota Kediri dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas PU Kota Kediri. Berdasarkan ranking penilaian terhadap keterkaitannya dengan visi, misi faktor-faktor keberhasilan disusun sebagai berikut :

- a. Manfaatkan tupoksi untuk mendapatkan dana pekerjaan prasarana dan sarana perkotaan di bidang pekerjaan umum;
- b. Manfaatkan komitmen antara pimpinan dan staf untuk menangani prasarana dan sarana perkotaan di bidang pekerjaan umum;
- c. Gunakan perda tupoksi untuk penanganan prasarana dan sarana perkotaan di bidang pekerjaan umum;
- d. Tingkatkan kualitas aparat dinas dengan memanfaatkan peluang dana dan peraturan tentang otonomi daerah;
- e. Manfaatkan peluang dana untuk melengkapi sarana dan prasarana perkotaan;
- f. Manfaatkan tupoksi untuk membina mitra kerja dan masyarakat;
- g. Manfaatkan komitmen pimpinan dan staf untuk membangun etos kerja baru dalam rangka memenuhi tuntutan good governance;
- h. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengimbangi pesatnya minat peran swasta dalam pembangunan serta untuk memenuhi tuntutan good governance.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD adalah wujud pertanggung jawaban dari suatu instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan, yang disusun melalui media pelaporan. Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri tahun 2014 - 2019

Pengukuran Kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program – program yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun, selanjutnya pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya.

Pelaksanaan program-program pada Dinas Pekerjaan Umum digambarkan dalam indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Kediri

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 98.21 | 98.57 | 98.92 | 99.28 | 100 | 98.21 | 98.57 | 120.25 | 99.28 | | 100.00% | 100.00% | 121.56% | 100.00% | |
| | | 92.88 | 94.24 | 95.63 | 97.01 | 98.38 | 92.88 | 94.24 | 113.8 | 97.01 | | 100.00% | 100.00% | 119.00% | 100.00% | |
| | | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 86 | 90 | 92 | 98 | | 100.00% | 100.00% | 97.87% | 100.00% | |
| | | 105.87 | 111.74 | 115.65 | 121.52 | 123.67 | 105.87 | 111.74 | 118.18 | 121.52 | | 100.00% | 100.00% | 102.19% | 100.00% | |
| 2 | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana gedung pemerintah | 100.32 | 100.48 | 100.63 | 100.79 | 100.95 | 100.32 | 100.48 | 102.85 | 100.79 | | 100.00% | 100.00% | 102.21% | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 3 | Terkelolanya pengendalian banjir | 100.5 | 100.75 | 101 | 101.25 | 101.5 | 100.5 | 100.75 | 102.56 | 101.25 | | 100.00% | 100.00% | 101.54% | 100.00% | |
| | | 89.33 | 92 | 94.67 | 97.33 | 100 | 89.33 | 92 | 91.86 | 97.33 | | 100.00% | 100.00% | 97.03% | 100.00% | |
| | | 79.84 | 69.76 | 59.68 | 49.6 | 39.52 | 79.84 | 69.76 | 55.19 | 49.6 | | 100.00% | 100.00% | 92.48% | 100.00% | |
| | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi | 15.23 | 17.03 | 18.84 | 20.64 | 22.44 | 15.23 | 17.03 | 20.01 | 20.64 | | 100.00% | 100.00% | 106.21% | 100.00% | |
| | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 100.00% | |
| | | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 100 | 39.47 | | 100.00% | 100.00% | 253.36% | 100.00% | |
| 5 | Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran | 42.11 | 89.47 | 100 | 100 | 100 | 42.11 | 89.47 | 110.53 | 100 | | 100.00% | 100.00% | 110.53% | 100.00% | |

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

| NO | Uraian Sesuai dengan kewenangan SKPD | Anggaran Pada tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata - Rata pertumbuhan | |
|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|------|------|------|-------------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan | 28,012,548,763 | 29,413,176,201 | 30,883,835,011 | 32,428,026,762 | 34,049,428,100 | 26,538,204,092 | 27,865,114,297 | 29,258,370,011 | 30,721,288,512 | 32,257,352,938 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 5% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana gedung pemerintah | 20,330,348,289 | 21,346,865,703 | 22,414,208,989 | 23,534,919,438 | 24,711,665,410 | 19,260,329,958 | 20,223,346,456 | 21,234,513,779 | 22,296,239,468 | 23,411,051,441 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 5% |
| 3 | Terkelolanya pengendalian banjir | 2,333,088,850 | 2,449,743,293 | 2,572,230,457 | 2,700,841,980 | 2,835,884,079 | 2,210,294,700 | 2,320,809,435 | 2,436,849,907 | 2,558,692,402 | 2,686,627,022 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 5% |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi | 2,200,934,010 | 2,310,980,711 | 2,426,529,746 | 2,547,856,233 | 2,675,249,045 | 2,085,095,378 | 2,189,350,147 | 2,298,817,654 | 2,413,758,537 | 2,534,446,464 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 5% |
| 5 | Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran | 195,481,500 | 205,255,575 | 215,518,354 | 226,294,271 | 237,608,985 | 185,193,000 | 194,452,650 | 204,175,283 | 214,384,047 | 225,103,249 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 5% | 5% |

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD

A. Permasalahan – Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa pekerjaan menjadi fokus urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya jalan, jembatan, drainase, penataan ruang, serta penataan sarana prasarana permukiman. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya jalan, jembatan, drainase merupakan prasarana dasar yang penting yang harus selalu dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut :

- Ruas jalan utama yang menghubungkan antara Kota Kediri dengan wilayah Kabupaten banyak yang berada dalam kondisi kurang baik. Perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri karena status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat (Jalan Provinsi dan Jalan Nasional).
- Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) pada hampir semua ruas jalan di Kota yang mengakibatkan kerusakan dini jalan dan berakibat berkurangnya umur manfaat jalan.
- Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah / tidak seimbang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pengguna jalan.
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.
- Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang mampu menampung pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan.
- Terdapat drainase jalan nasional di kawasan perkotaan yang beradadi bawah kewenangan provinsi, dengan kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan serta kapasitas yang kurang dibandingkan dengan debit air limpasan mengakibatkan genangan dan memicu banjir di dalam kota.
- Belum adanya stasiun pompa untuk mengatasi genangan banjir dalam kota, peningkatan pembangunan saluran pembuangan di sebabkan kuantitas limbah industri dan RT meningkat, kondisi jembatan yang perlu peningkatan dan pembangunan jembatan brawijaya yang belum terselesaikan, kurang tercukupinya kebutuhan irigasi yang baik unttuk meningkatkan produksi pertanian.

- Semakin sempitnya *catchment area* akibat dari cepatnya pertumbuhan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta penurunan kualitas daya serap tanah terhadap air hujan.
- Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih.
- Infrastruktur drainase kota yang kurang memadai baik dari kapasitas maupun dari kualitas.
- Meningkatnya sedimentasi yang berakibat pada peluapan air ke badan jalan sehingga menimbulkan genangan air.

B. Urusan Perumahan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Permasalahan terkait dengan perumahan di Kota Kediri antara lain:

- Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kota Kediri.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan (RTLH, air bersih, dan air limbah)
- Kurang kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh.
- Kurangnya tersedia sanimas, peningkatan kesadaran masyarakat masih rendah mengenai sistem pengamanan kebakaran di lingkungan padat penduduk. (kebersihan, air limbah dan drainase)

C. Urusan Penataan Ruang.

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang di Kota Kediri antara lain :

- Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kota Kediri.
- Belum optimalnya pemanfaatan peraturan kawasan strategis.
- Kurangnya pemahaman dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata ruang bagi keseimbangan, keserasian, kenyamanan dan berkelanjutan program pembangunan, kurangnya RTH di perkotaan, belum optimalnya perwujudan kawasan permukiman/ industri di Kota Kediri, dengan RTRK sebagai dokumen tata ruang sebagai acuan perencana pembangunan.

D. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku

kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut. Beberapa permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah :

- ❖ Adanya dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan mendahului legalisasi dokumen perencanaan daerah dengan strata yang lebih tinggi yang seharusnya dijadikan acuan. Pada tahun 2012, Kota Kediri belum memiliki RPJPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang telah dilegalisasi. Namun Pemerintah Kota Kediri telah melegalisasi RPJMD dan RKPD. Hal ini menyebabkan program-program jangka pendek menengah tidak mencerminkan penetapan sasaran jangka panjang
- ❖ Kurangnya kesesuaian perencanaan jangka pendek (tahunan) dan perencanaan jangka menengah dan panjang. Banyak program jangka pendek yang telah ditetapkan dalam RKPD tahunan tidak ada acuannya dalam RPJMD dimasa RKPD berkenaan.
- ❖ Kurangnya evaluasi dan pengendalian terhadap hasil perencanaan yang telah berjalan sehingga tidak ada feedback terhadap permasalahan yang muncul terhadap perencanaan tahap berikutnya.
- ❖ Kurangnya koordinasi antara SKPD terkait dengan pencapaian sasaran utama, sehingga SKPD hanya melaksanakan program rutin yang menjadi bidang tugasnya saja, dan pencapaian indikator utama yang dimaksud akan sulit untuk dicapai.
- ❖ Kurangnya validitas data perencanaan dari SKPD karena belum adanya kesamaan paham terhadap data yang dibutuhkan, dan belum ada standar metodologi pengumpulan data berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan validitas data yang kurang memadai maka kualitas kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan juga akan menjadi kurang optimal.
- ❖ Penentuan program dan kegiatan perlu adanya peran aktif dan konsisten dari unsur politik dalam perumusan perencanaan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.1

VISI dan MISI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

| VISI | MISI |
|---|---|
| 1. Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi | 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan |
| | 2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan |
| | 3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan |
| | 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Beberapa pekerjaan menjadi fokus urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya jalan, jembatan, drainase, penataan ruang, serta penataan sarana prasarana permukiman. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya jalan, jembatan, drainase merupakan prasarana dasar yang penting yang harus selalu dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut :

- Ruas jalan utama yang menghubungkan antara Kota Kediri dengan wilayah Kabupaten banyak yang berada dalam kondisi kurang baik. Perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri karena status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat (Jalan Provinsi dan Jalan Nasional).
- Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) pada hampir semua ruas jalan di Kota yang mengakibatkan kerusakan dini jalan dan berakibat berkurangnya umur manfaat jalan.
- Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah / tidak seimbang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pengguna jalan.

- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.
- Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang mampu menampung pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan.
- Terdapat drainase jalan nasional di kawasan perkotaan yang beradadi bawah kewenangan provinsi, dengan kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan serta kapasitas yang kurang dibandingkan dengan debit air limpasan mengakibatkan genangan dan memicu banjir di dalam kota.
- Belum adanya stasiun pompa untuk mengatasi genangan banjir dalam kota, peningkatan pembangunan saluran pembuangan di sebabkan kuantitas limbah industri dan RT meningkat, kondisi jembatan yang perlu peningkatan dan pembangunan jembatan brawijaya yang belum terselesaikan, kurang tercukupinya kebutuhan irigasi yang baik unttuk meningkatkan produksi pertanian.
- Semakin sempitnya *catchment area* akibat dari cepatnya pertumbuhan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta penurunan kualitas daya serap tanah terhadap air hujan.
- Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih.
- Infrastruktur drainase kota yang kurang memadai baik dari kapasitas maupun dari kualitas.
- Meningkatnya sedimentasi yang berakibat pada peluapan air ke badan jalan sehingga menimbulkan genangan air.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan airlimbah dan limbah tinja.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa permasalahan terkait dengan fokus lingkungan hidup di Kota Kediri antara lain sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengelola limbah industrinya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.
- Kapasitas SDM yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas sesuai dengan beban kerja khususnya dibidang teknis dan fungsional lingkungan;
- Belum optimalnya pendataan, pengawasan dan pengendalian terhadap jenis kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari maupun yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL ;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang terakreditasi untuk pemantauan kualitas lingkungan baik yang berkaitan dengan air, tanah, maupun udara;
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup;
- Masih minimnya tenaga PPNS dan PPLH di bidang lingkungan hidup;
- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dunia usaha dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL;
- Menurunnya kualitas lingkungan (udara dan air) akibat aktifitas industri, banyaknya kendaraan bermotor serta limbah industri dan domestik;

- Masih adanya lahan-lahan di fasilitas publik yang belum diperindah dengan taman-taman sebagai peningkatan RTH.
- Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya yang mengakibatkan lingkungan permukiman yang kumuh dan fungsi drainase yang tidak maksimal;
- Masih minimnya evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan pengintegrasian aspek lingkungan hidup (kajian lingkungan hidup strategis).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu Strategis adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai. Isu – isu Strategis tentang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terjadi diantaranya :

1. Pembangunan ring road dan jembatan di wilayah Kediri Barat (Antara Kelurahan Bannjarmlati dan Keluahan Ngronggo) sebagai alternative untuk mengatasi kemacetan di tengah kota serta untuk membuka wilayah yang tumbuh kembang baru.
2. Perlunya antisipasi atas rencana Pembangunan Bandara di Wilayah Kabupaten Kediri yang akan berdampak ke wilayah Kota Kediri. Peningkatan status jalan propinsi menjadi jalan nasional sangat vital untuk dilakukan serta pembangunan jalan ring road sebagai antisipasi meningkatnya volume arus barang dan kendaraan.
3. Pembangunan dan perbaikan drainase perkotaan, untuk mengatasi genangan air di Kota Kediri terutama pada saat musim hujan diharapkan adanya perbaikan dan pembangunan drainase dengan mengacu master plan drainase yang telah ada.
4. Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Pemerintah dalam meningkatkan kedekatan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan sinkronisasi anatar satuan kerja.

Pelayanan pemeliharaan gedung kantor yang ada sekarang perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga umur gedung akan bertambah dan lebih nyaman serta aman dalam aparat memberikan pelayanan pada masyarakat.

5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana publik, untuk sarana dan prasarana kepentingan umum diharapkan adanya Renovasi dan Pembangunan Pasar Setono Betek yang berkelanjutan, sanitasi dan MCK, serta fasilitas olahraga yang memadai.

BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan Kebijakan Walikota. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan dan menetapkan Visi dan misi dinas untuk dijadikan rujukan dalam menjalankan roda organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.1 Visi dan Misi SKPD

A. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang, serta bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri 2014 – 2019 ditetapkan sebagai berikut :

“ SEBAGAI INSTANSI PENYEDIA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERMANFAAT DAN BERKELANJUTAN BAGI KOTA KEDIRI “.

Rumusan visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut :

Sebagai Instansi Penyedia Infrastruktur PU adalah bahwa Dinas PUPR Kota Kediri sebagai dinas teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan prasarana kota bidang ke-PUan dan penataan ruang bertanggungjawab untuk menyediakan sekaligus mewujudkan infrastruktur dan penataan ruang kota.

Berkualitas adalah semua kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari segi teknis mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar.

Bermanfaat adalah semua hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

Berkelanjutan adalah tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungannya.

Wujud infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sendiri, yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya serta terciptanya pemanfaatan ruang secara optimal di Kota Kediri.

B. MISI

Untuk mempersatukan gerak, langkah dan tindakan semua komponen yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Visi di atas perlu ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas PUPR Kota Kediri dan mengetahui peran serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu mendatang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi Dinas PUPR Kota Kediri sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan penanggulangan banjir dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang dan manusia di wilayah Kota Kediri dan mewujudkan Kota Kediri bebas banjir.
- 2) Memenuhi kebutuhan Gedung Pemerintah dalam rangka memberikan kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas dan layanan publik yang paripurna kepada masyarakat
- 3) Membangun sarana dan prasarana pemukiman guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.
- 4) Terwujudnya Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Yang Efektif dan Efisien.
- 5) Terwujudnya Infrastruktur irigasi yang berfungsi baik dan berpotensi.
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Kediri.

TABEL 4.1

KETERKAITAN PERUBAHAN VISI MISI RPJMD dengan SKPD PUPR Kota Kediri

| VISI MISI SESUAI RPJMD | | | | | | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD PU | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (OUTCOME) |
|---|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------|---|-------------------|---------|-------------------------------------|
| VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | IDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | | | | |
| 1. Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi | 2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan | 1. Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Luasan RTH | 1. Indeks Kualitas Air | 1. Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Tata Ruang | | 1. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah | | | |
| | | | | | 2. Indeks Kualitas Udara | | | | | | |
| | | | | | 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | 4. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan Luas Wilayah | | | | | 1. Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan lahan dan luas RTH. | | 1, Persentase luas RTH | 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| | | | | 2. Meningkatnya Ketaatan Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | 2. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW | | 2. Persentase ketaatan terhadap RTRW | |
| | | 2. Indeks Kota Layak Huni | 3. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan | 1. Persentase Permukiman dalam kondisi baik/layak huni | | | | | 3. Meningkatnya Jumlah Bangunan ber-IMB | | 3. Prosentase Jumlah bangunan yang ber-IMB | 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya | 1. Meningkatkan pengembangan usaha | Pertumbuhan Ekonomi | 1. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah | Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|-----------------------------------|---|
| | Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif | ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi | | Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB | | | | | |
| | | | | Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | | | | | |
| | | | 2. Meningkatnya jumlah investasi | Nilai investasi | | | | | |
| | | | 3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai | 1. Panjang jalan dengan kualitas mantap | 1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan Yang Memadai | 1. Mewujudkan kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan dan draenase. | Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan, Jembatan Dan Drainase | Panjang jalan dengan kondisi baik | 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 2. Jumlah jembatan dengan kondisi baik | | | | Jumlah Jembatan dengan kondisi layak pakai | 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| | | | | 3. Panjang jalan yang memiliki drainase (%) | | | | % jaringan drainase yang berfungsi dengan baik | 3. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong |
| | | | 4. Meningkatnya daya tarik wisata | Jumlah kunjungan wisata | | | | | |

4.2 TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah SKPD

TUJUAN

Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi dinas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum secara umum. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan perubahan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

Sebagai Pelaksanaan Misi 2

Tujuan 1, " Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Tata Ruang

" dengan tujuan indicator sebantak 2 (dua) tujuan yaitu :

- Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan lahan dan luas RTH.
- Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki ijin

Sebagai Pelaksanaan Misi 4.

Tujuan 1 , "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan Yang Memadai " dengan menetapkan 1 (satu) tujuan indicator sebagai berikut :

- Mewujudkan kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan dan draenase..

SASARAN

Untuk capaian jangka pendek, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan sasaran; yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Sasaran yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah menetapkan Bidang dan/atau Seksi mana yang harus bertanggungjawab atas tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan dalam perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mengacu pada tujuan di atas, secara berurutan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Sasaran Atas Misi 2 Tujuan 1.

Sasaran berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi 2 Tujuan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran tersebut menjadi tanggungjawab Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Uraian selengkapnya mengenai alasan ditepkannya masing-masing sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang

Program meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam ketaatan terhadap tata ruang serta meningkatnya luasan RTH Kota.

2.1.2 Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan

Program meningkatnya kualitas penggunaan air bersih perkotaan serta ' meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki ijin bangunan sehingga meningkatkan kenyamanan hunian perkotaan.

Sasaran Atas Misi 4 Tujuan 1.

Sasaran berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi 4 Tujuan 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan, Jembatan Dan Drainase . Sasaran tersebut menjadi tanggungjawab Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Uraian selengkapnya mengenai alasan ditepkannya masing-masing sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1.1 Tersedianya Jalan dan Jembatan Kota dalam kondisi mantap.

Kota Kediri sebagai kota penghubung antara ibukota Provinsi Jawa Timur dengan kota-kota lain di wilayah Jawa Timur bagian selatan sampai barat daya serta kota penghubung antar kota-kota yang berbatasan dengan wilayah Kota Kediri. Tersedianya prasarana jalan yang memadai dan mantap menjadi kebutuhan vital dan harus terjaga secara berkelanjutan. Disamping itu guna memperlancar arus lalu lintas pedrekonomian dan kenyamanan masyarakat kota dalam perjalanan, maka jalan lingkungan juga harus mendapat perhatian dalam program pembangunan. Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa sasaran tersebut ditetapkan.

4.1.2 Terwujudnya Jumlah Jembatan dengan kondisi layak pakai

Pada saat ini terdapat beberapa jumlah jembatan yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Kediri namun guna mendukung aksesibilitas jalan maka jumlah jembatan

dimaksud harus memiliki kondisi yang layak pakai karena sebagai perlintasan, jembatan memiliki peran penting dalam memperlancar arus lalu lintas manusia, kendaraan dan barang.

4.1.3 Terwujudnya prosentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik

Pada saat ini masih terdapat beberapa titik genangan air pada saat hujan, untuk mengatasi hal dimaksud perlu mewujudkan prasarana drainase yang memadai dengan mengacu pada master plan drainase Kota Kediri. Dalam menunjang hal tersebut juga harus memperhatikan infrastruktur jaringan drainase lingkungan permukiman, sehingga permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan benar dan baik.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Indikator Kinerja Program (OUTCOME) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan Yang Memadai | Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan, Jembatan Dan Drainase | 1. Panjang jalan dengan kondisi baik | Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan yang terbangun | KM | 243.919 | 250,919 | 257,919 | 264,919 | 271,919 | 279,919 |
| | | | 2. Jumlah Jembatan dengan kondisi layak pakai | Meningkatnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Unit | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| | | | 3. Prosentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik | Meningkatnya jumlah jaringan draenase yang berfungsi dengan baik | % | 45% | 43% | 42% | 40% | 38% | 36% |
| 2 | Meningkatnya Sarana Prasarana Permukiman dan Taman Terbuka Hijau Tematic | 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang | 1. Persentase luas RTH | 1. Meningkatkan luas RTH | % | 7.20% | 7.22% | 7.22% | 7.22% | 7.50% | 8% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2. Persentase ketaatan terhadap RTRW | 2. Meningkatnya kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW | % | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| | | 2. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan | 1. Prosentase Jumlah Pengguna Air Bersih' | 1. Jumlah warga yang telah memanfaatkan air bersih | % | 94.49 | 94.49 | 94.55 | 94.61 | 94.66 | 94.7 |
| | | | 2. Prosentase Jumlah bangunan yang ber-IMB | 2. Jumlah bangunan yang telah memiliki IMB | Ijin | 510 | 600 | 750 | 788 | 827 | 868 |
| | | | | | | | | | | | |

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPUPR KOTA KEDIRI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, menyusun dan menetapkan strategi pencapaian masing masing tujuan dan sasaran. Strategi yang dimaksud dalam bentuk Kebijakan dan Program yang nantinya dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahunan.

Strategi/kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksana dan pemimpin kegiatan dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri bersumber pada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan departemen teknis, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan pemerintah Kota Kediri serta Kebijakan Internal Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sendiri. Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan draenase
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan irigasi
- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fungsi sungai dan saluran air
- 5) Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
- 6) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- 7) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana gedung pemerintah

Kebijakan-kebijakan di atas diimplementasikan dalam program-program yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 2) Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- 3) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 4) Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

- 8) Program Pengendalian Banjir
- 9) Program pembangunan turap /talud / bronjong
- 10) Program rehabilitasi / pemeliharaan turap /talud / bronjong
- 11) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BAB 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri ditentukan program-program pada perubahan Renstra, dengan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program, yaitu :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK yang baru
2. Penyempurnaan indikator program dan rumusan indikator.

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

| Program Sebelum Perubahan Renstra | Program Setelah Perubahan Renstra | Keterangan |
|--|--|----------------------|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | |
| Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | |
| Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong | Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong | |
| Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang | Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang | |
| Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |
| Program Peningkatan Kesiagaan dan | | Dihapus, disesuaikan |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Pencegahan Bahaya Kebakaran | | dengan Tupoksi yang baru |
| Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Masuk di SOTK DPUPR |
| | Program Pengendalian Banjir | Masuk SOTK DPUPR |
| Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | |
| Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | |
| Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/ Gorong Gorong | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/ Gorong Gorong | |

Dalam perubahan Renstra DPUPR Kota Kediri, selain penyesuaian program juga dilakukan penyesuaian pada Kegiatan.

Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan renstra ini disajikan dalam tabel 5.2 :

Tabel 5.2.

REVISI INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

| KODE REKENING PROGRAM | No | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|-----------------------|----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
| | | | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.03.1.03.1.01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | % Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 2.133.835.200 | 2.240.526.960 | 2.352.553.308 | 2.470.180.973 | 2.593.690.022 | 2.723.374.523 |
| 1.03.1.03.1.01 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya jasa surat menyurat | 1.244.000 | 1.306.200 | 1.371.510 | 1.440.086 | 1.512.090 | 1.587.694 |
| 1.03.1.03.1.02 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya layanan komunikasi air dan listrik | 399.599.800 | 419.579.790 | 440.558.780 | 462.586.718 | 485.716.054 | 510.001.857 |
| 1.03.1.03.1.03 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya jasa peralatan kantor | 475.000.000 | 498.750.000 | 523.687.500 | 549.871.875 | 577.365.469 | 606.233.742 |
| 1.03.1.03.1.06 | 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Terpenuhinya jasa pemel kendaraan dinas | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.050.000 | 23.152.500 | 24.310.125 | 25.525.631 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.03.1.03.1.07 | 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa admin keuangan | 107.238.000 | 112.599.900 | 118.229.895 | 124.141.390 | 130.348.459 | 136.865.882 |
| 1.03.1.03.1.08 | 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 479.418.000 | 503.388.900 | 528.558.345 | 554.986.262 | 582.735.575 | 611.872.354 |
| 1.03.1.03.1.09 | 7 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpenuhinya jasa perbaikan peratlitan kantor | 28.000.000 | 29.400.000 | 30.870.000 | 32.413.500 | 34.034.175 | 35.735.884 |
| 1.03.1.03.1.10 | 8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya penyediaan ATK | 79.312.400 | 83.278.020 | 87.441.921 | 91.814.017 | 96.404.718 | 101.224.954 |
| 1.03.1.03.1.11 | 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan | 31.850.000 | 33.442.500 | 35.114.625 | 36.870.356 | 38.713.874 | 40.649.568 |
| 1.03.1.03.1.12 | 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya komponen penerangan | 16.077.000 | 16.880.850 | 17.724.893 | 18.611.137 | 19.541.694 | 20.518.779 |
| 1.03.1.03.1.14 | 11 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor | Terpenuhinya penyediaan peralatan kantor | 19.146.000 | 20.103.300 | 21.108.465 | 22.163.888 | 23.272.083 | 24.435.687 |
| 1.03.1.03.1.15 | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya bahan bacaan | 12.000.000 | 12.600.000 | 13.230.000 | 13.891.500 | 14.586.075 | 15.315.379 |
| 1.03.1.03.1.17 | 13 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya penyediaan mamin | 28.000.000 | 29.400.000 | 30.870.000 | 32.413.500 | 34.034.175 | 35.735.884 |
| 1.03.1.03.1.18 | 14 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terpenuhinya kinerja koordinasi | 436.950.000 | 458.797.500 | 481.737.375 | 505.824.244 | 531.115.456 | 557.671.229 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.03.1.03.1.02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 72.198.992.621 | 75.808.942.252 | 79.599.389.365 | 83.579.358.833 | 87.758.326.775 | 92.146.243.113 |
| 1.03.1.03.1.02.03 | 1 | Pembangunan Gedung Kantor | Terpenuhinya infrastruktur bangunan gedung | 68.907.834.880 | 72.353.226.624 | 75.970.887.955 | 79.769.432.353 | 83.757.903.971 | 87.945.799.169 |
| 1.03.1.03.1.02.07 | 1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | Terpenuhinyaperengkapan gedung kantor | 495.417.170 | 520.188.029 | 546.197.430 | 573.507.301 | 602.182.666 | 632.291.800 |
| 1.03.1.03.1.02.21 | 1 | Pemeliharaan rutin berkala Rumah Dinas | Terpenuhinya pemel rutin rumah dinas | 300.000.000 | 315.000.000 | 330.750.000 | 347.287.500 | 364.651.875 | 382.884.469 |
| 1.03.1.03.1.02.22 | 1 | Pemeliharaan rutin berkala Rumah Gedung kantor | Terpenuhinya pemel rutin berkala rumah gedung kantor | 1.300.000.000 | 1.365.000.000 | 1.433.250.000 | 1.504.912.500 | 1.580.158.125 | 1.659.166.031 |
| 1.03.1.03.1.02.24 | 1 | Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpenuhinya jasa pemel kendaraan dinas | 93.400.000 | 98.070.000 | 102.973.500 | 108.122.175 | 113.528.284 | 119.204.698 |
| 1.03.1.03.1.02.29 | 1 | Pemeliharaan rutin Mebelair | Terpenuhinya pemel rutin mebelair | 7.300.000 | 7.665.000 | 8.048.250 | 8.450.663 | 8.873.196 | 9.316.855 |
| 1.03.1.03.1.02.42 | 1 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terpenuhinya rehabilitasi infrastruktur gedung | 1.095.040.571 | 1.149.792.600 | 1.207.282.230 | 1.267.646.341 | 1.331.028.658 | 1.397.580.091 |
| 1.03.1.03.1.05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % Cakupan peningkatan Kapasitas SDM | 330.000.000 | 346.500.000 | 363.825.000 | 382.016.250 | 401.117.063 | 421.172.916 |
| 1.03.1.03.1.05.01 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal | 330.000.000 | 346.500.000 | 363.825.000 | 382.016.250 | 401.117.063 | 421.172.916 |
| 1.03.1.03.1.06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan | 70.000.000 | 73.500.000 | 77.175.000 | 81.033.750 | 85.085.438 | 89.339.709 |

| | | Keuangan | (%) | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.03.1.03.1.06.01 | 1 | Penyusunan Laporan Capaian kinerja da Ihtisar Realisasi kinerja SKPD | Terpenuhinya laporan capain skpd | 70.000.000 | 73.500.000 | 77.175.000 | 81.033.750 | 85.085.438 | 89.339.709 |
| 1.03.1.03.1.15 | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | meningkatnya jumlah Panjang jalan (km) | 25.201.974.300 | 26.462.073.015 | 27.785.176.666 | 29.174.435.499 | 30.633.157.274 | 32.164.815.138 |
| 1.03.1.03.1.15.03 | 1 | Pembangunan Jalan | Terpenuhinya infrastruktur Jalan | 3.629.203.371 | 3.810.663.540 | 4.001.196.717 | 4.201.256.552 | 4.411.319.380 | 4.631.885.349 |
| 1.03.1.03.1.15.05 | 1 | Pembangunan Jembatan | Terpenuhinya infrastruktur jembatan | 21.572.770.929 | 22.651.409.475 | 23.783.979.949 | 24.973.178.947 | 26.221.837.894 | 27.532.929.789 |
| 1.03.1.03.1.16 | | Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong | Meningkatnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | 3.385.794.451 | 3.555.084.174 | 3.732.838.382 | 3.919.480.301 | 4.115.454.316 | 4.321.227.032 |
| 1.03.1.03.1.16.03 | 1 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Terpenuhinya infrastruktur drainase | 3.385.794.451 | 3.555.084.174 | 3.732.838.382 | 3.919.480.301 | 4.115.454.316 | 4.321.227.032 |
| 1.03.1.03.1.17 | | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Prosentase plengsengan yang dibangun | 2.346.749.059 | 2.464.086.512 | 2.587.290.838 | 2.716.655.379 | 2.852.488.148 | 2.995.112.556 |
| 1.03.1.03.1.03.17.03 | 1 | Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | Tepenuhinya infrastruktur bagunan plensengan | 2.346.749.059 | 2.464.086.512 | 2.587.290.838 | 2.716.655.379 | 2.852.488.148 | 2.995.112.556 |
| 1.05.1.03.1.17 | | Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 310.000.000 | 325.500.000 | 341.775.000 | 358.863.750 | 376.806.938 | 395.647.284 |
| 1.05.1.03.1.17.03 | 1 | Fasilitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan | 150.000.000 | 157.500.000 | 165.375.000 | 173.643.750 | 182.325.938 | 191.442.234 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang | Tata Ruang | | | | | | |
| 1.05.1.03.1.17.07 | 1 | Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang | 100.000.000 | 105.000.000 | 110.250.000 | 115.762.500 | 121.550.625 | 127.628.156 |
| 1.05.1.03.1.17.09 | 1 | Pemberian Ijin Pemanfaatan Tata Ruang | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang | 60.000.000 | 63.000.000 | 66.150.000 | 69.457.500 | 72.930.375 | 76.576.894 |
| 1.03.1.03.1.18 | | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya umur manfaat jalan dan jembatan (%) | 1.200.000.000 | 1.260.000.000 | 1.323.000.000 | 1.389.150.000 | 1.458.607.500 | 1.531.537.875 |
| 1.03.1.03.1.18.03 | 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (RUTIN) | Terpenuhinya Pemel Jalan | 1.000.000.000 | 1.050.000.000 | 1.102.500.000 | 1.157.625.000 | 1.215.506.250 | 1.276.281.563 |
| 1.03.1.03.1.18.04 | 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (RUTIN) | Terpenuhinya Pemel Jembatan | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.500.000 | 231.525.000 | 243.101.250 | 255.256.313 |
| 1.04.1.03.1.19 | | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Kecepatan waktu tanggap bencana kebakaran | 350.000.000 | 367.500.000 | 385.875.000 | 405.168.750 | 425.427.188 | 446.698.547 |
| 1.04.1.03.1.19.02 | 1 | Sosialisasi Norma , Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 10.000.000 | 10.500.000 | 11.025.000 | 11.576.250 | 12.155.063 | 12.762.816 |
| 1.04.1.03.1.19.05 | 1 | Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Pertolongan Dan | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 130.000.000 | 136.500.000 | 143.325.000 | 150.491.250 | 158.015.813 | 165.916.603 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Pencegahan Kebakaran | | | | | | | |
| 1.04.1.03.1.19.08 | 1 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 60.000.000 | 63.000.000 | 66.150.000 | 69.457.500 | 72.930.375 | 76.576.894 |
| 1.04.1.03.1.19.09 | 1 | Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 70.000.000 | 73.500.000 | 77.175.000 | 81.033.750 | 85.085.438 | 89.339.709 |
| 1.04.1.03.1.19.11 | 1 | Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 60.000.000 | 63.000.000 | 66.150.000 | 69.457.500 | 72.930.375 | 76.576.894 |
| 1.04.1.03.1.19.12 | 1 | Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Meningkatkan Kinerja dan Pencegahan Kebakaran | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.050.000 | 23.152.500 | 24.310.125 | 25.525.631 |
| 1.03.1.03.1.24 | | Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | % peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik | 1.071.411.769 | 1.124.982.357 | 1.181.231.475 | 1.240.293.049 | 1.302.307.702 | 1.367.423.087 |
| 1.03.1.03.1.24.10 | 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Terpeliharanya Jaringan Irigasi | 300.000.000 | 315.000.000 | 330.750.000 | 347.287.500 | 364.651.875 | 382.884.469 |
| 1.03.1.03.1.24.18 | 1 | Pembangunan Jaringan Irigasi | Terpenuhinyainfrastruktur bangunan irigasi | 771.411.769 | 809.982.357 | 850.481.475 | 893.005.549 | 937.655.827 | 984.538.618 |
| 1.03.1.03.01.27 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Jumlah warga yang telah memanfaatkan air bersih | - | - | 555.000.000 | 582.750.000 | 611.887.500 | 642.481.875 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.03.1.03.01.27.02 | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Tersedianya prasarana dan sarana air limbah | - | - | 75.000.000 | 78.750.000 | 82.687.500 | 86.821.875 |
| 1.03.1.03.01.27.04 | | Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah | Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Air | - | - | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.075.000 | 34.728.750 |
| 1.03.1.03.01.27.08 | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah | - | - | 450.000.000 | 472.500.000 | 496.125.000 | 520.931.250 |
| 1.03.1.03.01.28 | | Program pengendalian banjir | Menurunnya daerah wilayah banjir | - | - | 842.110.000 | 884.215.500 | 928.426.275 | 974.847.589 |
| 1.03.1.03.01.28.07 | | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali | Meningkatnya kebersihan dan kelancaran aliran sungai/kali | - | - | 792.110.000 | 831.715.500 | 873.301.275 | 916.966.339 |
| 1.03.1.03.01.28.11 | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian banjir | - | - | 50.000.000 | 52.500.000 | 55.125.000 | 57.881.250 |
| 1.03.1.03.1.29 | | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Prosentase pengembangan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.075.000 | 34.728.750 | 36.465.188 | 38.288.447 |
| 1.03.1.03.1.29.01 | 1 | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.075.000 | 34.728.750 | 36.465.188 | 38.288.447 |
| 1.03.1.03.1.30 | | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | Prosentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan | 600.000.000 | 630.000.000 | 661.500.000 | 694.575.000 | 729.303.750 | 765.768.938 |
| 1.03.1.03.1.30.05 | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pedesaan | Tersedianya Jalan dan Jembatan yang layak | 300.000.000 | 315.000.000 | 330.750.000 | 347.287.500 | 364.651.875 | 382.884.469 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.03.1.03.1.30.09 | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Lingkungan Permukiman | Tersedianya Saluran Lingkungan yang layak | 300.000.000 | 315.000.000 | 330.750.000 | 347.287.500 | 364.651.875 | 382.884.469 |
| 1.03.1.03.1.31 | | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/ Gorong Gorong | Persentase meningkatnya saluran drainase atau gorong-gorong yang direhab | 554.075.080 | 581.778.834 | 610.867.776 | 641.411.164 | 673.481.723 | 707.155.809 |
| 1.03.1.03.1.31.02 | 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase` / Gorong-gorong | Tersedianya Draenase dan gorong - gorong | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.500.000 | 231.525.000 | 243.101.250 | 255.256.313 |
| 1.03.1.03.1.31.03 | 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar | Tersedianya Draenase dan gorong - gorong | 354.075.080 | 371.778.834 | 390.367.776 | 409.886.164 | 430.380.473 | 451.899.496 |
| TOTAL | | | | 109.782.832.480 | 115.271.974.104 | 121.035.572.809 | 127.087.351.450 | 133.441.719.022 | 140.113.804.973 |

BAB 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Kediri terdiri dari program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Kediri maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kediri. Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD dapat dilihat pada Matrik berikut ini :

Perubahan Indikator Kinerja DPUPR yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari SAKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

BAB 7

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2014-2019 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang.

7.1 Kesimpulan

Perubahan Renstra diharapkan mampu memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan maka seluruh unit kerja maupun personil dari setiap level dituntut untuk:

1. Memperhatikan perubahan program kerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
2. Menyusun program, kegiatan dan capaian sasaran tahunan masing-masing bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
3. Menyatukan segala potensi dan gerak langkah secara bersama-sama mencapai visi dan tujuan organisasi.
4. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
5. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun guna menjadikan masukan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Perubahan Rencana strategis yang disusun telah mendapat komitmen penuh dari Kepala dan seluruh staf pada Dina PUPR Kota Kediri untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang tertuang didalamnya.

Kesinambungan pembangunan khususnya pada sektor infrastruktur jalan, jembatan, draenase dan penataan ruang sesuai dengan visi dan misi Dinas PU Kota Kediri, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota

Kediri. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdayaguna sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Kediri dengan telah dirumuskannya perubahan rencana strategis berarti Dinas PUPR Kota Kediri berarti telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perubahan Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Kediri bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercapai keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

7.2 Saran

Demikian Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca Dan Menjadi Panduan/Pedoman Untuk Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Sesuai Visi Dan Misi Kepala Daerah sehingga Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu meningkat dan berdaya saing.

Kediri, Juli 2018

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Kediri



Ir. SUNAYATA, MM, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19640712 199303 1 007